



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa kebijakan Pembiayaan Kesehatan ditanggung oleh masyarakat atau pihak penjamin;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9);
25. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 9)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
6. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dibidang pelayanan kesehatan dasar.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, tindakan medik operatif dan non operatif, penunjang diagnostik, kebidanan dan ginekologi, neonatologi/bayi baru lahir, rehabilitatif medik dan mental fisioterapy, konsultasi kesehatan, mediko-legal, penunjang non rehabilitatif dan visum et repertum yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitatif medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dikter gigi dan tenaga kesehatan lain.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitatif medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan tindakan medik operatif adalah tindakan dengan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Pelayanan tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan tanpa menggunakan pembiusan.
15. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (Laboratorium, Radiologi, USG, EKG, dan lain-lain).
16. Pelayanan kebidanan dan ginekologi adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan atau bidan yang terdaftar (terregistrasi) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan terhadap kondisi atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita.
17. Pelayanan Neonatalogi/ Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap bayi baru lahir sampai usia empat minggu berupa pelayanan rawat jalan atau rawat inap terhadap bayi lahir normal atau bayi dengan resiko.
18. Pelayanan Rehabilitasi medik dan Mental Fisioterapy adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterafi, terafi okupaional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik, dan rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Konsultasi Kesehatan adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi serta gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak dan lain-lain.

20. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Mobil Ambulance adalah kegiatan pelayanan rujukan pasien.
23. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia yang diperlukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Jasa Sarana adalah penggunaan barang dan fasilitas yang dinikmati oleh masyarakat saat pelayanan diberikan.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
27. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
28. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.

## BAB II

### KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan dibebankan kepada pihak penjamin.

## BAB III

### PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan meliputi pelayanan:

- a. Rawat jalan, terdiri dari:
  1. Poli Umum;
  2. Poli Gigi;
  3. Poli Mata;
  4. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
  5. Poli Spesialis;
  6. Poli IMS; dan
  7. Poli Psikiatrik.
- b. Rawat Inap, terdiri dari:
  1. Rawat Inap Umum.
  2. Rawat Inap Bayi:
    - a. Bayi Normal; dan
    - b. Bayi dengan resiko.
- c. Tindakan Medik Operatif.
- d. Tindakan Medik Non Operatif.
- e. Penunjang Diagnostik, terdiri dari:
  1. Laboratorium;
  2. Radiologi;
  3. Pemeriksaan USG;
  4. Elektro Kardiogram (EKG);
  5. Pemeriksaan Visus Mata; dan
  6. Pemeriksaan Doppler.
- f. Kebidanan dan Ginekologi, terdiri dari:
  1. Persalinan Normal;
  2. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
  3. Pelayanan tindakan paska persalinan (mis.Placenta manual);
  4. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
  5. Pelayanan KB pemasangan atau pencabutan IUD Implant;

6. Penanganan komplikasi KB paska persalinan;
  7. Pelayanan suntik KB;
  8. Pelayanan KB MOP Vasektomi; dan
  9. Terapi Krio.
- g. Rehabilitasi Medik dan Mental Fisioterapy.
- h. Konsultasi Kesehatan, terdiri dari:
1. Konsultasi Gizi;
  2. Konsultasi pasien infeksi menular seksual (IMS);
  3. Konsultasi Remaja;
  4. Konsultasi Klinik Remaja;
  5. Konsultasi Pelayanan Informasi Obat (PIO); dan
  6. Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM).
- i. Pelayanan Mediko-Legal pemeriksaan fisik oleh petugas.
- j. Penunjang Non Medik, terdiri dari:
1. Ambulance dalam kota; dan
  2. Ambulance luar kota.
- k. Visum et Repertum.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan Retribusi.

## BAB IV

### RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 4

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Jaringannya.

## Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang yang memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Jaringannya.

## Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang/pasien atau penjamin yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi terhadap pelayanan kesehatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Jaringannya.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

## Bagian Ketiga

### Prinsip, Sasaran dan Struktur Penetapan Tarif

## Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.

## Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya:

- a. Jasa sarana yang terdiri dari:
    1. Bahan medis habis pakai;
    2. Obat-obatan;
    3. Akomodasi; dan
    4. Biaya Operasional pelayanan kesehatan lainnya.
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Standar harga terhadap biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 berdasarkan pada kebijakan Menteri Kesehatan.
  - (3) Standar harga yang tidak diatur Menteri Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Pola dan Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas:
  - a. Biaya Jasa sarana; dan
  - b. Biaya jasa pelayanan.
- (2) Biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada biaya struktur tarif Retribusi.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pendapatan Retribusi

Pasal 12

Semua Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, dalam

jangka waktu 1 x 24 jam disetor ke Kas Daerah, kecuali pada hari libur.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipungut di daerah.

Bagian Ketujuh  
Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Retribusi berupa jasa sarana dan jasa pelayanan menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi berupa jasa sarana dan jasa pelayanan diusulkan melalui Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dibentuk Tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemenuhan fasilitas kesehatan termasuk tenaga, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 3 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

  
YASMALIZAR, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

Jenis Pelayanan Kesehatan

A. Tindakan Medik Operatif

a. Kecil

1. Perawatan luka
2. Jahit luka sampai dengan 4 jahitan
3. Lepas jahitan
4. Perawatan Tali Pusat bermasalah

b. Sedang

1. Jahit luka 5 – 10 jahitan
2. Insisi/eksisi
3. Exterpasi nail
4. Insisi Hordeolum/Chalazion
5. Insisi Abses gigi
6. Operculektomi
7. Jahit luka perineum
8. Perawatan Luka dengan nekrotomi

c. Besar

1. Operasi Tumor jinak Superficial
2. Jahit luka > 10 jahitan
3. Khitanan
4. Operasi Gigi

B. Tindakan Medik Non Operatif

a. Kecil

1. Perawatan luka bakar < 10%
2. Dislokasi sederhana/tertutup
3. Gigitan binatang
4. Dawir
5. Pemberian Injeksi / Suntikan
6. Pasang/lepas kateter
7. Pasang infus
8. Rectal/Vaginal Thoucer

9. Nebulizer
10. Ekstraksi gigi
11. Papsmear (Pengambilan Sekret)

b. Sedang

1. Perawatan luka bakar 10 – 20%
2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga
3. Ekstraksi Corpus Alineum Hidung
4. Ekstraksi Corpus Alineum Mata
5. Spolling Mata
6. Tambalan sementara
7. Tambalan tetap (amalgam, glass ionomer dan sinar)
8. Scalling Karang Gigi/regio
9. Perawatan Pulpa Capping
10. Perawatan Syaraf Gigi
11. Tindik telinga
12. Pemeriksaan IVA (Inspeksi Asam Asetat)
13. Pemberian Suntikan ( ATS/ABU )
14. Ekstraksi gigi dengan komplikasi

C. Pelayanan Penunjang Diagnostik

a. Laboratorium

1. Sederhana
  - LED
  - HB
  - Jumlah Leukosit
  - Jumlah Eritrosit
  - Hitung Jenis Leukosit (Differential Counting)
  - Jumlah Trombosit
  - Hematokrit
  - Golongan Darah
  - Malaria
  - PH/BJ/Protein/Urobilin/Bilirubin
  - Sedimen Urine
  - Protein Urine

- Reduksi
- Faeses Lengkap
- Cloting Time
- Bleeding Time

2. Sedang

- Widal
- PP Tes
- Gula Darah
- BTA
- Neisseria
- Asam Urat
- Kolesterol
- Trichomonas
- Kandida
- Rapid Sypilis
- Rapid HIV
- Trigliserida
- Ureum
- Kreatinin
- Bilirubin
- SGOT
- SGPT

3. Canggih

- HBs Ag
- Anti HBs Ag
- HIV (ELLISA dan Western Blood)
- VDRL
- TPHA
- Dengue DX

b. Radiologi

1. Sederhana

- Rontgen Foto semua ukuran
- Rontgen Foto Gigi

2. Sedang

D. Rehabilitasi Medik dan Mental Fisioterapy

a. Sederhana

1. Fisioterafi


- b. Sedang
  - 1. Rehabilitasi medik
  - 2. Jasa psikologi
  - 3. Terapi okupasional
  - 4. Terapi wicara
- c. Canggih

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.  
Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 33 TAHUN 2015  
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No	PELAYANAN	TINGKAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL BIAYA
I	Rawat Jalan				
	A Poli Umum		8.400	6.600	15.000
	B Poli Gigi		8.400	6.600	15.000
	C Poli Mata		8.400	6.600	15.000
	D Poli KIA		8.400	6.600	15.000
	E Poli Spesialis		30.800	24.200	55.000
II	Rawat Inap				
	A Rawat Inap Umum		42.000	33.000	75.000
	B Rawat Inap bayi		-	-	-
	1) Bayi Normal		33.600	26.400	60.000
	2) Bayi dengan resiko		47.600	37.400	85.000
III	Tindakan Medik Operatif	Kecil	22.400	17.600	40.000
		Sedang	44.800	35.200	80.000
		Besar	84.000	66.000	150.000
IV	Tindakan Medik Non Operatif	Kecil	14.000	11.000	25.000
		Sedang	28.000	22.000	50.000
V	Penunjang diagnostic		-	-	-
	A Laboratorium	Sederhana	5.600	4.400	10.000
		Sedang	8.400	6.600	15.000
		Canggih	19.600	15.400	35.000
	B Radiologi	Sederhana	30.240	23.760	54.000
		Sedang	112.000	88.000	200.000
	C Pemeriksaan USG	Dengan film	42.000	33.000	75.000
		Tanpa film	28.000	22.000	50.000
D Elektro Kardiogram (EKG)		19.600	15.400	35.000	
E Pemeriksaan Visus Mata		8.400	6.600	15.000	
F Pemeriksaan Doppler		8.400	6.600	15.000	
VI	Kebidanan dan Genokology				
	A Persalinan Normal		50.000	600.000	650.000
	B Penanganan perdarahan pasca keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar		75.000	750.000	825.000
	C Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Placenta manual)		50.000	175.000	225.000
	D Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal		50.000	125.000	175.000
E Pelayanan KB pemasangan atau pencabutan IUD Implant		50.000	100.000	150.000	

	F Penanganan komplikasi KB paska persalinan		50.000	125.000	175.000
	G Pelayanan suntik KB			15.000	15.000
	H Pelayanan KB MOP Vasektomi		50.000	350.000	400.000
	I Terapi Krio		50.000	150.000	231.000
VII	Neonatologi/Bayi Baru Lahir				
	A Hasil Persalinan Normal		33.600	26.400	60.000
	B Hasil Persalinan dengan penyulit/tindakan		56.000	44.000	100.000
VIII	Rehabilitasi Medik dan Mental Fisioterapy	Sederhana	8.400	6.600	15.000
		Sedang	19.600	15.400	35.000
		Canggih	42.000	33.000	75.000
IX	Konsultasi Kesehatan	Tenaga Terampil	8.400	6.600	15.000
		Tenaga Ahli	11.200	8.800	20.000
		Tenaga Spesialis	30.800	24.200	55.000
X	Mediko Legal				
	A Pemeriksaan fisik oleh petugas		14.000	11.000	25.000
XI	Penunjang Non Medik		-	-	
	A Ambulance dalam Kota	Supir	50.000	25.000	75.000
		Supir dan Perawat	50.000	50.000	100.000
		Supir, Perawat dan Dokter	50.000	100.000	150.000
	B Ambulance luar kota Kota (Max 200 km)	Supir	300.000	100.000	400.000
		Supir dan Perawat	300.000	200.000	500.000
		Supir, Perawat dan Dokter	300.000	450.000	750.000
XII	Visum Et Repertum		-	50.000	50.000

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004